



PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

JL. UDAYANA NO. 15 SINGARAJA – 81116

Telp/Fax (0362) 22581, Email : pasingaraja@gmail.com

Home Page : <http://www.pa-singaraja.go.id>

Kepada
Yth. Bupati Buleleng
Cq. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
di-
Singaraja

SURAT PENGANTAR

Nomor : W22-A6/ 208 /HK.05/ 1 / 2022

No	Isi Surat/Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Perkara : Atas Nama : Rawi Bin Nawardi Nomor : 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr	1 (satu) lembar	Dengan hormat, Bersama ini, kami sampaikan isi putusan tersebut untuk diketahui dan diumumkan di papan pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Buleleng sebagaimana mestinya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja (sebagai laporan)

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022
Saya Moch Samran sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama
Singaraja atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor
109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rawi Bin Nawardi, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 Januari 1987,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Banjar Dinas
Sumberwangi, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggal /
Kediamannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia
sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor
109/Pdt.G/2021/PA.Sgr Tanggal 10 Januari 2022 dalam perkara Cerai Gugat
antara:

Nur Halisah Alias Nur Hulisah Binti Saleh sebagai Penggugat;

melawan

Rawi Bin Nawardi sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Rawi Bin Nawardi)
terhadap Penggugat (Nur Halisah Alias Nur Hulisah Binti Saleh);
4. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Idris bin Rawi, lahir tanggal 26
September 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap
memberikan hak akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak
tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan
perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan
Kabupaten Buleleng, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena
Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Mu Den
..... SETDA Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas pemberitahuan ini.


Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Singaraja.

Yang Menerima,
.....

.....


Jurisita Pengganti

Moch. Samran

	DI TERIMA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA
	Kep. Pok. Sek. :
	SETDA Anggr :
	Tanda tangan : <i>Devi</i>